



**BUPATI DELI SERDANG**  
**INSTRUKSI BUPATI DELI SERDANG**  
**NOMOR 440/1947**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN DELI SERDANG**

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/23/INST/2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Sumatera Utara, bahwa sampai dengan tanggal 14 Juni 2021 angka kematian (Case Fatality Rate/CFR) masih diatas rata-rata nasional yaitu 5,86% (Lima Koma Delapan Enam Persen), Positivity Rate masih yaitu 11,46% (Sebelas Koma Empat Enam Persen) dan angka keterisian tempat tidur isolasi sebesar 34,89% (Tiga Puluh Empat Koma Delapan Sembilan Persen) dan ICU COVID-19 sebesar 40% (Empat Puluh Persen).

Untuk itu diperlukan langkah-langkah sistematis, strategis, cepat, tepat, fokus, dan terpadu untuk mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19, dengan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat secara tepat dan terukur serta mengaktifkan posko-posko Satgas sampai di tingkat Dusun/Lingkungan, Desa dan Kelurahan, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Tim Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19  
2. Para Pimpinan OPD  
3. Para Camat  
4. Kepala Desa/Lurah  
Se- Kabupaten Deli Serdang

Untuk :

KESATU : Mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terdiri dari:

- a. Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- b. Sektor penting yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- c. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
  1. Kegiatan restoran, rumah makan, kafe, warung/kedai makan minum, angkringan, swalayan, pedagang makanan minuman kaki lima dan tempat makan minum lainnya, untuk makanminum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat dan

untuk layanan makanan/minuman melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan pukul 21.00 WIB;

2. Pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan/mall, sampai dengan pukul 21.00 WIB;
  3. Tidak diizinkan operasional untuk tempat hiburan lainnya (klab malam, diskotik, pub/live musik, karaoke keluarga, karaoke eksekutif, bar/rumah minum, griya pijat, spa (*sante par aqua*), bola gelinding, bola sodok, mandi uap, seluncur, dan area permainan ketangkasan;
- d. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
  - e. Mengizinkan tempat ibadah untuk digunakan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat bagi zona hijau dan kuning, dengan kapasitas 50% (lima puluh persen);
  - f. Mengizinkan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan lainnya dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat serta diupayakan dilakukan secara daring/online pada daerah zona hijau dan kuning;
  - g. Memastikan tempat-tempat wisata di zona orange dan merah ditutup.

**KEDUA** : Mengintensifkan disiplin protokol kesehatan yaitu menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas yang berpotensi menimbulkan penularan.

**KETIGA** : Meningkatkan testing; memperkuat sistem dan manajemen tracing; dan meningkatkan kualitas treatment; serta wajib meningkatkan fasilitas kesehatan yaitu ruang isolasi dan ruang Intensive Care Unit (ICU) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas, bagi seluruh rumah sakit melakukan perawatan kasus suspect/probable/konfirmasi Covid-19 di wilayahnya masing-masing, menyiapkan tempat isolasi/karantina terpusat di Kecamatan; melakukan pengawasan dan pelaporan isolasi mandiri.

**KEEMPAT** : Melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait, secara berkala untuk melakukan pembahasan dan upaya-upaya lain serta jika diperlukan dapat membuat peraturan yang mengatur secara spesifik pembatasan dimaksud sampai dengan pengaturan penerapan sanksi.

**KELIMA** : Mengoptimalkan kembali posko Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan sampai dengan Dusun/Lingkungan. Khusus untuk wilayah desa dalam penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab.

- KEENAM : Berupaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan kepada semua pihak baik dengan cara persuasif maupun melalui cara penegakkan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melibatkan aparat keamanan (Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia). Jika diperlukan dalam upaya pencegahan dapat dilakukan tracing melalui pemeriksaan Swab Antigen oleh Satgas Penanganan COVID-19 Daerah.
- KETUJUH : Memastikan bahwa protokol kesehatan ini terlaksana dengan baik dan di semua tempat kegiatan masyarakat.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku **sejak tanggal 15 Juni sampai dengan tanggal 28 Juni 2021** dan pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku, Instruksi Bupati Deli Serdang Nomor 440/1778 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Deli Serdang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 14 J u n i 2021

